

**Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage*
Terhadap Penghindaran Pajak
(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Baku yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)**

SKRIPSI



OLEH :

NADITA WULANDARI

1910011311059

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE*
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Oleh


Nama : NADITA WULANDARI
NPM : 1910011311059

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing

Ketua Program Studi



(Mukhlizul Hamdi, S.E, M.Si, Ak,CA)



(Neva Novianti, S.E., M.Acc)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Oleh

Nama : NADITA WULANDARI
NPM : 1910011311059

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




(Mukhlizul Hamdi, S.E, M.Si, Ak,CA)



(Herawati, S.E, M.Si, Ak,CA)

Anggota



(Daniati Putri, S.E, M.Si)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tanggal 18 Agustus 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta



(Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadita Wulandari
NPM : 1910011311059
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, Agustus 2023

Nadita Wulandari

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Transfer Pricing, Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Bung Hatta. Dalam penyusunan skripsi ini ada banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Oma Partina serta kedua orang tua penulis, Bapak Yusril dan Ibu Linda yang selalu memberikan doa, dukungan, pengorbanan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.
2. Paman dan Bibi penulis, Bapak Bambang Irawan, S.E, Ak, CPA dan Ibu Elna Ftiri yang telah membantu membiayai penulis selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.
3. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA. Selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Herawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
6. Ibu Neva Novianti S.E., M.Acc ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.

7. Bapak Mukhlizul Hamdi S.E., M.Si., Ak.CA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa ilmu, petunjuk maupun saran-saran atau pendapat yang sangat saya butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi penulis sampai selesai.
9. Terima kasih untuk orang spesial yang selalu menemani penulis selama pembuatan skripsi dan terima kasih sudah menjadi bagian dari kisah perkuliahan penulis. Yang sudah memberikan dukungan dan kepercayaannya serta menjadi pengingat yang baik untuk penulis.
10. Teman-teman terbaik saya Indah, Wini dan Aulia yang selalu membantu penulis dari awal perkuliahan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar BEM FEB UBH 2022, terima kasih telah memberikan pembelajaran yang berharga selama berproses, memberikan tempat dan ruang untuk membuka pemikiran serta memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam mengemban amanah selama di BEM FEB.
12. Seluruh member EXO: Do Kyung Soo, Park Chanyeol, Oh Sehun, Kim Min Seok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun dan Kim Jongdae yang telah mengisi masa muda saya dengan karya-karyanya yang luar biasa sehingga membuat saya menjadi lebih termotivasi dan menjadi lebih semangat dalam menjalani hidup.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat.

Padang, Agustus 2023

Nadita Wulandari

Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Barang Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022)

Nadita Wulandari¹, Mukhlizul Hamdi²
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta

Email: Naditawulan37@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Barang Baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022 sebanyak 73 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel yang terdiri dari 20 perusahaan yang memenuhi kriteria penentuan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Annual Report dan Laporan Keuangan tahunan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (idx.co.id). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak, variabel profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *Transfer Pricing*, Profitabilitas, *Leverage*, Penghindaran Pajak.

The Impact of Transfer Pricing, Profitability and Leverage on Tax Avoidance

(Empirical Study on Basic Material Companies Listed on Indonesia Stock Exchange, Period 2018-2022)

Nadita Wulandari¹, Mukhlizul Hamdi²
Major of Accounting, Faculty of Economy and Business
Bung Hatta University

Email: Naditawulan37@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of Transfer Pricing, Profitability and Leverage on Tax Avoidance. The population in this study were all companies in the mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018-2022 as many as 73 companies. The sample was determined using purposive sampling method, with a sample size of 100 samples consisting of 20 companies that have met the criteria for determining the sample. The data used in this study are secondary data in the form of Annual Report and Annual Financial Statements obtained from the Indonesia Stock Exchange website (idx.co.id). The data analysis method used in the study is descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis using the SPSS 26 application. The results of the research conducted show that the Transfer Pricing variable has a positive and significant effect on Tax Avoidance, while profitability dan leverage variable has no effect on tax avoidance.

Keywords: *Transfer Pricing, Profitability, Leverage, Tax Avoidance*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1. Bagi Objek yang Diteliti	9
1.4.2. Bagi Peneliti Berikutnya	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Agensi.....	11
2.1.2. Penghindaran Pajak.....	12
2.1.3. <i>Transfer Pricing</i>	14
2.1.4. Profitabilitas	15
2.1.5. <i>Leverage</i>	16
2.2. Pengembangan Hipotesis	18
2.2.1. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	18
2.2.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	19

2.2.3.	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	20
2.3.	Kerangka Konseptual	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		23
3.1.	Populasi dan Sampel Penelitian	23
3.2.	Sumber Data	24
3.3.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	24
3.4.	Variabel Dependen	24
3.4.1.	Penghindaran Pajak	25
3.5.	Variabel Independen.....	25
3.5.1.	<i>Transfer Pricing</i>	25
3.5.2.	Profitabilitas	26
3.5.3.	<i>Leverage</i>	26
3.6.	Metode Analisa Data	27
3.6.1.	Statistik Deskriptif	27
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik	27
3.6.3.	Uji Hipotesis	30
BAB IV PEMBAHASAN.....		33
4.1.	Sampel Penelitian	33
4.2.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	34
4.3.	Uji Asumsi Klasik	36
4.3.1.	Uji Normalitas	36
4.3.2.	Uji Multikolinearitas	38
4.3.3.	Uji Autokorelasi	39
4.3.4.	Uji Heteroskedastisitas	40
4.4.	Uji Hipotesis	42

4.4.1.	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42
4.4.2.	Uji Simultan (F)	43
4.4.3.	Uji Statistik T	43
4.5.	Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	45
4.5.1.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak	45
4.5.2.	Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	46
4.5.3.	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	47
BAB V PENUTUP.....		49
5.1.	Kesimpulan.....	49
5.2.	Implikasi Hasil Penelitian	49
5.3.	Keterbatasan Penelitian dan Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN.....		56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2022	1
Tabel 1. 2 Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Barang Baku.....	3
Tabel 4. 1 Hasil Penentuan Sampel.....	33
Tabel 4. 2 Analisis Statistik Deskriptif	34
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Sebelum Transformasi ...	36
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi LG10	37
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	39
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi – <i>Durbin Watson</i>	40
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser) Sebelum Transformasi.....	41
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser) Setelah Transformasi.....	41
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	42
Tabel 4. 10 Hasil Uji Simultan (F).....	43
Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik T.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	22
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan belanja negara. Dibandingkan dengan sektor lain (bukan pajak), sektor pajak memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut undang-undang ketentuan umum pajak No. 5 Tahun 2008, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah pendapatan negara berasal dari pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara dari pajak maupun dari bukan pajak.

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2022
(Dalam Milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	% Penerimaan Pajak
2018	1.518.789,80	409.320,20	92,4%
2019	1.546.141,90	408.994,30	84,4%
2020	1.285.136,32	343.814,21	89,3%
2021	1.547.841,10	458.493,00	100,9%
2022	1.924.937,50	510.929,60	115,6%

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel 1, dapat disimpulkan bahwa pemasukan dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun selalu meningkat, faktanya penerimaan pajak baru mencapai target yang dianggarkan oleh pemerintah pada tahun 2021 yaitu sebesar 100,9% setelah 13 tahun lamanya tidak mencapai target (www.pajak.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran wajib pajak yang ada di Indonesia dalam memenuhi kewajibannya.

Adapun tujuan didirikannya sebuah perusahaan ialah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal inilah yang membuat perusahaan sebagai wajib pajak diharuskan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan juga bervariasi, tergantung dari jumlah perolehan laba bersih yang diterima oleh perusahaan tersebut. Jika laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan tinggi, maka semakin banyak pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal inilah yang menjadi alasan perusahaan berusaha untuk meminimalisir jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada otoritas pajak (Alfarizi et al., 2021).

Pohan (2018) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi perpajakan yang legal dan aman bagi perusahaan sebagai wajib pajak karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Adapun strategi yang biasanya diterapkan dalam penghindaran pajak ini adalah dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan agar penghasilan kena pajaknya mengalami penurunan (Pohan, 2018:6).

Sekjen *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD), Mathias Cormann mengungkapkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi tantangan besar di seluruh dunia termasuk negara-negara di benua Asia (cnbcindonesia.com). Tax Justice Network melaporkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga \$4,86 miliar per tahun akibat dari penghindaran pajak. Maka dari itu, fenomena penghindaran pajak merupakan fenomena yang serius karena sangat merugikan negara (Cobham et al., 2020).

Tabel 1. 2 Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Barang Baku Sepanjang Tahun 2018-2022

	Tahun	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR
SMGR	2018	542.907.169.000	4.104.959.323.000	0,1323
	2019	616.721.000.000	3.195.775.000.000	0,1930
	2020	1.195.316.000.000	3.488.650.000.000	0,3426
	2021	1.231.127.000.000	3.470.137.000.000	0,3548
	2022	1.035.764.000.000	3.298.835.000.000	0,3140
INRU	2018	811.594.203	66.159.420.290	0,0123
	2019	15.763.888.889	333.652.777.778	0,0472
	2020	450.704.225	116.732.394.366	0,0039
	2021	685.714.286	21.042.857.143	0,0326
	2022	890.625.000	215.203.125.000	0,0041
ALDO	2018	7.978.207.535	57.208.486.144	0,1395
	2019	22.545.291.220	121.937.309.241	0,1849
	2020	24.962.387.219	83.963.236.519	0,2973
	2021	29.914.777.877	129.768.148.235	0,2305
	2022	41.975.858.329	84.844.590.413	0,4947
MOLI	2018	32.524.948.000	129.117.520.000	0,2519
	2019	28.172.293.000	82.408.851.000	0,3419
	2020	302.452.000	105.501.929.000	0,0029
	2021	192.861.000	58.980.604.000	0,0033
	2022	267.725.000	22.205.358.000	0,0121
WSBP	2018	472.052.995.679	1.355.548.311.604	0,3482
	2019	405.141.281.000	949.090.135.544	0,4269
	2020	48.409.435.209	5.091.122.873.621	0,0095
	2021	23.220.712.523	1.943.362.438.396	0,0119
	2022	27.882.839.228	675.769.677.491	0,0413
CTBN	2018	818.507.246	108.019.884.058	0,0076
	2019	1.222.819.444	47.387.097.222	0,0258
	2020	6.503.140.845	22.937.830.986	0,2835
	2021	5.298.528.571	205.409.357.143	0,0258
	2022	5.008.031.746	103.095.793.651	0,0486

(Sumber: Data diolah dari laporan keuangan tahunan perusahaan www.idx.com)

Keterangan :

SMGR : PT Semen Indonesia Group Tbk.
 INRU : PT Toba Pulp Lestari Tbk.
 ALDO : PT Alkindo Naratama Tbk.
 MOLI : PT Madusari Murni Indah Tbk.
 WSBP : PT Waskita Beton Precast Tbk.
 CTBN : PT Citra Tubindo Tbk.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh sampel perusahaan sektor Barang Baku yang disajikan memiliki nilai CETR yang rendah. Alfarizi et al., (2020) mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai CETR suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin kecilnya kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak. Akan tetapi, jika semakin rendah nilai CETR suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak.

Forum Pajak Berkeadilan et al., (2020) mengungkapkan bahwa perusahaan manufaktur sektor Barang Baku yang terdeteksi melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Toba Pulp Lestari pada periode 2007-2016. PT Toba Pulp Lestari diduga telah memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Cina untuk memindahkan keuntungan ke luar negeri seperti Makau yang menjadi negara surga pajak (tempo.co). PT Toba Pulp Lestari melakukan praktik pengalihan keuntungan dengan menggunakan kode sistem harmonisasi (*harmonized systems-HS*) yang menjadi standar peng-kodean barang dalam perdagangan internasional sehingga diperkirakan mengakibatkan kebocoran pajak pada ekspor pulp larut Indonesia dengan potensi sebanyak Rp 1,9 triliun (tempo.co). Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa PT Toba Pulp Lestari telah melakukan penghindaran pajak dalam bentuk *abusive transfer pricing* yang bertujuan untuk meminimalisasi pendapatannya di dalam negeri serta memperbesar pendapatannya melalui perusahaan yang terafiliasi untuk memperkecil jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (auriga.or.id).

Penelitian terhadap penghindaran pajak sebenarnya sudah banyak dilakukan di Indonesia, Alfarizi et al., (2021), Napitupulu (2020), Panjalusman (2018), dan Mocanu (2021) adalah beberapa sampel dari penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang penghindaran pajak. Akan tetapi, karena karena banyaknya hasil penelitian yang belum konsisten, hal ini justru membuat peneliti tertarik melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya *transfer pricing*, profitabilitas dan *leverage*.

Transfer pricing merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang banyak diterapkan oleh perusahaan, dimana praktik ini digunakan untuk mengalihkan kewajiban pajak perusahaan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke beberapa perusahaan global dengan tarif pajak rendah (*tax heaven*), sehingga akan menghasilkan laba pada anak perusahaanya (Ahmad, 2021).

Menurut Suandy (2016:74) *transfer pricing* adalah penentuan harga atas penyerahan barang, imbalan atas penyerahan jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Jika harga transfer atas transaksi tidak sesuai dengan kesepakatan harga transfer yang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan yang istimewa maka akan timbul konsep penentuan harga yang tidak wajar. Sehingga, negara akan berpotensi mengalami penurunan pendapatan dari penarikan pajak (Tampubolon & Zulham, 2018:12).

Penelitian mengenai variabel *transfer pricing* dalam hubungannya dengan praktik penghindaran pajak telah dilakukan oleh Alfarizi et al., (2021) yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Pratomo & Triswidyaria (2021), Wijaya & Rahayu (2021) serta Amidu et al., (2019) bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim et al., (2022) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septia & Lestari (2023), Wardana & Asalam (2022), Napitupulu et al., (2020) dan Panjalusman et al., (2018) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Praktik *transfer pricing* dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki target laba yang tinggi, sehingga penghindaran pajak dapat menjadi salah satu pilihan yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. Maka dari itu laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan erat kaitannya dengan kemampuan profitabilitas perusahaan (Ahmad, 2021).

Profitabilitas sebagai salah satu faktor internal dapat menjadi mendorong manager untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Kasmir, (2018:296) profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba dalam satu periode tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa rasio, salah satunya yaitu dengan ROA (*Return On Assets*). ROA didapatkan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Jika perusahaan memiliki laba yang tinggi maka hal itu akan berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini juga yang membuat perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak (Napitupulu et al., 2020).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, dilakukan oleh Mocanu et al., (2021), Sholekah & Oktaviani (2022), Tanjaya & Nazmel (2021), yang menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA (*Return On Assets*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2020) dan Mayndarto (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Nurlaela (2021), Alfarizi et al., (2021), Wati & Astuti (2020) menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. Fahmi (2014:174) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan menjaga kemampuannya untuk selalu mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu. Kasmir (2018:112) mengungkapkan ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur *leverage*, salah satunya adalah DER (*Debt to Equity Ratio*). DER didapatkan dengan membandingkan total utang dengan total Ekuitas.

Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), dilakukan oleh Lubis et al., (2022), Mocanu et al., (2021), Khairunnisa (2020), Noviyani & Muid (2019) serta Masrullah et al., (2018) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sopiya

(2022), Apriatna & Oktris (2022), Kimsen et al., (2019) dan Jamaludin (2020) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memodifikasi penelitian Alfarizi et al., (2021) yaitu dengan menambah variabel independen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi et al., yaitu menemukan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta penulis menambahkan variabel *leverage*. Mocanu et al., (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi et al., (2021) terletak pada objek penelitiannya pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Perusahaan sektor Barang Baku (*Basic Material*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Pada Tahun 2018-2022”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam beberapa bagian berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Barang Baku tahun 2018-2022?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Barang Baku tahun 2018-2022?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Barang Baku tahun 2018-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Objek yang Diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam bidang perpajakannya.

1.4.2. Bagi Peneliti Berikutnya

Untuk meningkatkan wawasan dalam bidang perpajakan, terutama hal yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, serta dapat dijadikan dasar perbandingan dalam meneliti permasalahan yang sama dimasa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan penjabaran mengenai wawasan tentang gambaran umum yang diawali dengan adanya fenomena terkait adanya judul tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab dua ini merupakan penjabaran mengenai studi literatur atau kajian pustaka yang berisikan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang melandasi penulisan skripsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab tiga ini merupakan penjabaran mengenai variable penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan analisis data untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini berisikan penjabaran gambaran umum, analisis data, hasil analisis serta pembahasan mengenai topik yang diangkat.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan mengenai kesimpulan dan hasil penelitian dari penelitian ini, yaitu Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. Bab ini juga memuat implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.